



**NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI**

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

Nomor : 140/ 3 /Kpts/WN - LGL/I/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER BINA KELUARGA REMAJA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO**

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO,

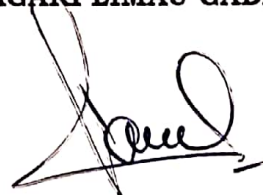
- Menimbang : a. bahwa Program Bina Keluarga Remaja bagian dari Program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan orang tua atau keluarga dalam membina tumbuh kembang Remaja dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber daya manusia berkualitas dari setiap keluarga ;
- b. bahwa untuk terlaksana maksud sebagaimana pada huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun moRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan Pembangunan Kelurga Kesejahteraan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 9 Nomor 2011 Tentang Pemekaran Nagari Limau Gadang Lumpo;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat yang Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini selaku Kader Bina Kelurga Remaja Nagari Limau Gadang Lumpo .
- KEDUA : Masa Jabatan Keder Bina Kelurga Remaja Nagari Sewaktu-Waktu dapat dicabut kembali, apabila melanggar disiplin Jabatan baik menyangkut Administrasi maupun nilai-nilai atau Norma-Norma yang berlaku di Masyarakat, dengan Keputusan Wali Nagari.
- KETIGA : Hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban Kader Lansia di Atur Berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Limau Gadang Lumpo.
- KEEMPAT : Beban yang timbul akibat dikelurkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapka di Limau Gadang Lumpo
Pada tanggal 6 Januari 2020
WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO


NASRUL

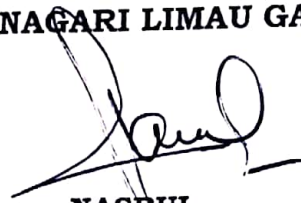
Tembusan :

1. Yth. Bupati Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
2. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
3. Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Paianan.
4. Yth. Kepala Insptorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
5. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
6. Yth. Camat IV Jurai di Salido.
7. Yth. Kepala UPTD Puskesmas Lumpo di Lumpo.
8. Yth. Ketua BAMUS NAGARI Limau Gadang Lumpo.
9. Yth. Bidan Poskesri Nagari Limau Gadang Lumpo.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO
NOMOR 140/ 3 /Kpts/WN-LGL /I/2020
TANGGAL 6 Januari 2020
TENTANG PENGANGKATAN KADER BINA KELURGA REMAJA
NAGARI LIMAU GADANG LUMPO

NO	NAMA	JABATAN / INSTANSI	KET
1	2	3	4
1	ERITA	PETUGAS	

WALI NAGARI LIMAU GADANG LUMPO



NASRUL